



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2025**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH
UTARA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
ACEH UTARA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan pengangkatan, pengukuhan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sesuai Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 821.2-234/1224/2025 sehingga berdampak pada perubahan susunan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, maka Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawarah Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawarah Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Personalia Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara Masa Jabatan Tahun 2024-2029.
- KEDUA** : Susunan dan personalia Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Lampiran Keputusan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 25 November 2025 M
4 Jumadil Akhir 1447 H

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA



ARAFAT, S.E., M.M

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

SUSUNAN PERSONALIA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA
MASA JABATAN TAHUN 2024-2029

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Arafat, S.E., M.M	Ketua merangkap Anggota	
2.	H. Jirwani Ibnu, S.E. (Nekjir)	Wakil Ketua merangkap Anggota	
3.	Drs. As'adi	Wakil Ketua merangkap Anggota	
4.	Aidi Habibi AR.	Wakil Ketua merangkap Anggota	
5.	Drs. Saiful Basri, M.A.P	Sekretaris Bukan Anggota	
6.	Nasrizal, S.E (Cek Bay)	Anggota	
7.	Mawardi M, S.E (Teungku Adek)	Anggota	
8.	Muhammad Yusuf, S.Pd (Bayu)	Anggota	
9.	M. Dahlan Ilyas	Anggota	
10.	Muhibbudin, S.H.I (Abi Muhib Cot Seunira)	Anggota	
11.	Abdul Mutaleb, S.Sos., M.A.P	Anggota	
12.	Bukhari, S.E	Anggota	
13.	Teuku Otman (Ayah Ot)	Anggota	
14.	Marzuki Y	Anggota	
15.	Tgk. H. Adnan, S.Ag	Anggota	
16.	Muzakir Walad	Anggota	
17.	Abuzar, S.T	Anggota	
18.	Zulkifli, S.E (Toke Dun)	Anggota	
19.	Iskandar Muda Yusuf	Anggota	
20.	Zubir	Anggota	
21.	Kamal Reza	Anggota	
22.	Zulfadli (Toke Adek)	Anggota	
23.	M. Jafar, S.T	Anggota	
24.	Fakhrurrazi, S.I.P	Anggota	
25.	Saidul Abrar	Anggota	
26.	Saifunnizar, S.E	Anggota	
27.	T. Syeh Zubaili, S.Sos.I	Anggota	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA


ARAFAT, S.E., M.M